



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf c angka 1 huruf d Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 520/9340/OTDA, tanggal 8 November 2017 hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan pemerintah pusat serta penguatan fungsi penyuluh pertanian dan penyuluh kehutanan, dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II dan kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenkelatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unit kerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, yang dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
7. Wilayah Kerja BPP yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah wilayah kerja penyuluh pertanian di tingkat kecamatan.
8. Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah merupakan wilayah kerja penyuluh terkecil yang ditetapkan setiap tahunnya.
9. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Penyuluh pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

12. Metode Penyuluhan Pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong, dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
13. Pelaku Utama Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya.
14. Pelaku Usaha Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian Indonesia.
15. Program penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian penyuluhan.
16. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
17. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi social, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
18. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha tani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Pos Penyuluhan Desa yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk BPP pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

- a. BPP Batumarta I berkedudukan di desa Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja untuk wilayah kerja Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lubuk Raja;

- b. BPP Karyamukti berkedudukan di desa Karya Mukti, Kecamatan Sinar Peninjauan untuk wilayah kerja Kecamatan Sinar Peninjauan;
- c. BPP Raksa Jiwa berkedudukan di desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji untuk wilayah kerja Kecamatan Semidang Aji;
- d. BPP Karang Endah berkedudukan di desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti untuk wilayah kerja Kecamatan Lengkiti dan Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
- e. BPP Belatung berkedudukan di desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang untuk wilayah kerja Kecamatan Baturaja Barat dan Kecamatan Lubuk Batang;
- f. BPP Kedaton berkedudukan di desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya untuk wilayah kerja Kecamatan Peninjauan dan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;
- g. BPP Tanjungan berkedudukan di desa Tanjungan Kecamatan Pengandonan untuk wilayah kerja Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Muara Jaya dan Kecamatan Ulu Ogan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 4

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas :
 - a. menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes); dan
 - h. mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPP mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 5

Peran BPP sebagai lembaga penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah :

1. Pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian.
BPP digunakan sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi setiap pelaksanaan pembangunan pertanian di Kecamatan yang dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional bidang pertanian, penyuluh pertanian swadaya, penyuluh pertanian swasta, widyaswara, akademisi, peneliti, tenaga teknis bidang pertanian, camat, kepala desa/lurah di wilayah kerja BPP dengan koordinasi Dinas.
2. Pusat pembelajaran pertanian
BPP berperan dalam proses pembelajaran dalam bentuk antara lain sekolah lapang, demonstrasi plot (demplot), demonstrasi *farm* (demfarm), demonstrasi area (demarea), demonstrasi unit (demunit) atau kaji terap bagi pelaku utama, pelaku usaha, widyaswara, akademisi, peneliti dalam mendukung pengembangan penangkar/produsen benih, pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan), regenerasi petani, serta pengembangan usaha tani berorientasi ekonomi, dan /atau spesifik lokalita di lahan BPP atau lahan pelaku utama.
3. Pusat konsultasi agribisnis
BPP berperan sebagai tempat konsultasi agribisnis dan manajemen usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain, praktisi dan *volunteer* pembangunan pertanian sebagai narasumber.
4. Pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian
BPP berperan sebagai pusat pengembangan kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha secara regular dan/atau pada pelaksanaan *Farm Field Day* (FFD) dengan melibatkan sumber permodalan (bank, asuransi), Badan Urusan Logistik (Bulog), Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, eksportir, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan instansi lainnya.
5. Pusat data dan informasi pertanian

BPP berperan dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi di wilayahnya.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPP terdiri dari :
 - a. koordinator;
 - b. penyuluh pertanian urusan programa;
 - c. penyuluh pertanian urusan sumber daya;
 - d. penyuluh pertanian urusan supervisi; dan
 - e. penyuluh pertanian lapangan.

- (2) Bagan Susunan Organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Koodinator

Pasal 7

Koodinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator BPP mempunyai tugas :

- a. mengkoordinir penyusunan programa penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan yang selaras dengan programa penyuluhan pertanian kabupaten;
- b. mengkoordinir dan melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa BPP;
- c. mengkoordinir penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. mengkoordinir fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha pada tingkat kecamatan/gabungan kelompok tani;
- e. mengkoordinir fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian PNS, Penyuluh Pertanian dengan perjanjian kerja, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. mengkoordinir dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian;
- g. mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pertanian;

- h. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian terhadap penyuluh pertanian di wilayah kerjanya;
- i. mengkoordinir dan melaksanakan pertemuan di BPP 1 (satu) minggu sekali;
- j. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- k. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya untuk mengembangkan usahanya;
- l. meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial;
- m. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya;
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Penyuluh Pertanian Urusan Programa

Pasal 8

Penyuluh Pertanian urusan programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun programa penyuluhan pertanian kecamatan bersama tim yang selaras dengan programa penyuluhan pertanian Kabupaten;
- b. melaksanakan fungsi sistem informasi penyuluh pertanian;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya melalui koordinator BPP; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

Bagian Ketiga Penyuluh Pertanian Urusan Sumber daya

Pasal 9

Penyuluh pertanian urusan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi potensi wilayah, meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi yang ada di kecamatan;
- b. membuat display data sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi di kecamatan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada koordinator BPP; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

Bagian Keempat
Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi

Pasal 10

Penyuluh pertanian urusan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan supervisi penyuluhan di kecamatan kepada penyuluh pertanian di wilayah binaan;
- b. merekapitulasi pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai jadwal kunjungan pada masing-masing wilayah kerja penyuluh pertanian;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada koordinator BPP; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

Bagian Kelima
Penyuluh Pertanian Lapangan

Pasal 11

Penyuluh pertanian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program penyuluhan pertanian desa/kelurahan di wilayah kerjanya bersama tim yang terintegrasi dengan program penyuluhan pertanian kecamatan yang meliputi :
 - 1. identifikasi potensi wilayah, meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi;
 - 2. inventarisasi masalah, meliputi masalah perilaku dan masalah nonperilaku yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 3. menyusun skala prioritas pengembangan usaha yang meliputi usaha kecil dan usaha menengah;
 - 4. pemetaan komoditas usaha agribisnis unggulan; dan
 - 5. menyusun rencana kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana.
- b. menyelenggarakan penyuluhan pertanian ke kelompok tani, kelompok wanita tani, gabungan kelompok tani di wilayah binaannya melalui sistem kerja latihan dan kunjungan, meliputi :

1. pembelajaran usaha tani (*on farm* dan *off farm*) dan mengusahakan kemudahan (sarana produksi, akses permodalan dan akses pemasaran) bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 2. penyediaan materi pembelajaran melalui media cetak, elektronik (media sosial, media online) dan model spesifik lokal penyuluhan pertanian;
 3. penerapan metode penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.
- c. memfasilitasi layanan informasi dan konsultasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha, meliputi :
1. informasi teknologi (teknologi budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil serta manajemen usaha tani);
 2. informasi sarana produksi (ketersediaan, keberadaan, jumlah dan mutu, bibit/benih, pupuk, obat-obatan, modal usaha, alat dan mesin pertanian/alsintan);
 3. informasi pembiayaan (satuan biaya usaha tani, sumber pembiayaan, akses pembiayaan);
 4. informasi pasar (harga komoditas, permintaan komoditas, sumber produksi, tujuan pasar);
 5. informasi manajemen usaha tani (kepemimpinan, kewirausahaan, pengembangan kelembagaan petani, KEP dan aspek hukum);
 6. informasi kebijakan (pengaturan pola produksi, penggunaan produk, sarana produksi/teknologi/sumber daya air, pasar, pelestarian fungsi lingkungan, kelestarian sumber daya alam, program strategis pembangunan pertanian).
- d. melakukan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani meliputi :
1. mengidentifikasi kelembagaan petani di wilayah binaan penyuluh pertanian;
 2. melakukan pembinaan dan pengembangan poktan, gapoktan dan KEP di wilayah binaannya;
 3. pengawalan dan pendampingan poktan dalam penyusunan Rencana Definitif Kelompok tani (RDK) tahunan dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) permusim tanam di wilayah binaannya;
 4. melakukan penilaian kelas kemampuan poktan dimasing-masing wilayah kerja penyuluh pertanian;
 5. mendorong penerapan sistem pertanian terpadu.
- e. Melaksanakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha, meliputi :
1. demonstrasi plot (demplot) dilakukan oleh pelaku utama secara individu dilahan pelaku utama didampingi oleh penyuluh pertanian;
 2. demonstrasi farm (demfarm) dilakukan oleh kelompok tani di hamparan yang dikelola oleh kelompok tani;
 3. demonstrasi area (demarea) dilakukan oleh gapoktan di hamparan yang dikelola oleh gapoktan;

4. demonstrasi unit (demunit) dilakukan oleh kelembagaan petani yang berbadan hukum di lahan yang dikuasai oleh kelembagaan petani;
 5. sekolah lapang;
 6. kaji terap;
 7. pameran;
 8. penumbuhan regenerasi petani.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap kelompok tani, kelompok wanita tani, gapoktan kepada koordinator BPP;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator BPP.

BAB VII MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Mekanisme Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara Dinas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) serta instansi terkait lainnya yang dilakukan melalui pertemuan teknis oleh BPP paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, pertemuan koordinatif dengan camat, serta pertemuan konsultatif dengan dinas terkait sesuai kebutuhan yang dilakukan oleh koordinator BPP.
- (2) Tata Hubungan Kerja BPP sebagai berikut:
- a. hubungan kerja BPP dengan Dinas melalui UPTD merupakan hubungan konsultatif operasional pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - b. hubungan kerja BPP dengan UPTD merupakan hubungan yang bersifat pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas BPP;
 - c. hubungan kerja BPP dengan posluhdes dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan dan pengawalan pelaksanaan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 13

Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian koordinator, penyuluh pertanian urusan program, penyuluh pertanian urusan sumber daya, penyuluh pertanian urusan supervisi dan penyuluh pertanian lapangan pada BPP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian di BPP dilakukan oleh Kelembagaan Penyuluh Pertanian Dinas melalui UPTD, yang meliputi aspek :
 - a. kelembagaan, terkait organisasi, tata kerja, hubungan kerja dengan instansi lain;
 - b. ketenagaan, terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan dan kompetensi ketenagaan fungsional;
 - c. penyelenggaraan, terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - d. pembiayaan, terkait dengan pengelolaan anggaran, laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kepala Dinas kepada Bupati

BAB X PEMANTUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 16

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi data, dan informasi secara berkesinambungan.
- (3) Pemantauan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian melalui Kepala UPTD.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Kelembagaan Petani;
 - c. Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - d. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
 - e. Prasarana dan Sarana Penyuluhan Pertanian; dan
 - f. Pembiayaan Penyuluhan Pertanian.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 17

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai proses, efektifitas dan efisiensi kinerja serta dampak penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Evaluasi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian melalui UPTD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisa data dan informasi secara berkala.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi evaluasi:
 - a. Awal (*pre evaluation*);
 - b. Proses (*on-going evaluation*);
 - c. Akhir (*post/terminal evaluation*); dan
 - d. Dampak (*ex-post evaluation*).

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai pusat.

- (2) Pelaporan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelembagaan Penyuluhan di Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.


Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2021

Plh.BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR 10